

**AKUNTABILITAS KINERJA - SISTEM- BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
2023**

PER BP2MI NO. 1, BN 2023/NO. 58, LL BP2MI: 14 HLM

**PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA.**

- ABSTRAK:**
- Bahwa untuk peningkatan akuntabilitas dan kinerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No. 18 Tahun 2017, PERPRES No. 29 Tahun 2014, PERPRES No. 90 Tahun 2019, PER BP2MI No. 04 Tahun 2020, PER BP2MI No. 6 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang: Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- CATATAN:**
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Januari 2023.
 - Lamp: 26 halaman.